



PEMERINTAH PROVINSI BALI  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPTD RUMAH SAKT MATA BALI MANDARA**  
Jalan Angsoka Nomor 88, Telp (0361) 223350  
Email: [rsmatabalimandara@yahoo.com](mailto:rsmatabalimandara@yahoo.com)  
**DENPASAR**

---

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA SEKSI DIAGNOSTIK, FARMASI, DAN GIZI  
BIDANG PENUNJANG UPTD RS MATA BALI MANDARA PROVINSI BALI  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Putu Santy Erawati  
Jabatan : Kepala Seksi Diagnostik, Farmasi, dan Gizi  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dra. Eniwati, Apt  
Jabatan : Kepala Bidang Penunjang  
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama Tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

Dra. Eniwati, Apt  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19660805 199303 2 004

Bali, 4 Januari 2021  
PIHAK PERTAMA,

dr. Putu Santy Erawati  
Penata Tk. I (III/d)  
NIP. 19771028 201101 2 003

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

### ESELON IV : KEPALA SEKSI DIAGNOSTIK, FARMASI, DAN GIZI

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Bidang
1	Terselenggaranya layanan penunjang diagnostik, farmasi, gizi, dan optik.	1.1. Jumlah dokumen analisa kebutuhan tenaga penunjang diagnostik	1	Bidang Penunjang
		1.2. Jumlah dokumen analisa kebutuhan diklat tenaga penunjang diagnostik	1	
		1.3. Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan obat dan BHP	24	
		1.4. Jumlah dokumen pelaksanaan supervisi layanan penunjang diagnostik	60	
		1.5. Persentase terselenggaranya layanan farmasi	90%	
		1.6. Persentase terselenggaranya layanan optik	90%	
		1.7. Persentase terlaksananya pelayanan gizi sesuai standar	90%	
		1.8. Persentase pemeriksaan laboratorium yang terlayani	90%	
		1.9. Persentase pemeriksaan radiologi yang terlayani	90%	
2	Tercapainya SPM di bidang penunjang diagnostik, farmasi, gizi, dan optik	2.1. Persentase ketepatan waktu pemberian makanan pada pasien	100%	
		2.2. Persentase sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	≤20%	
		2.3. Persentase tidak adanya kesalahan pemberian diet	100%	
		2.4. Persentase tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium	100%	
		2.5. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	≤120 menit	
		2.6. Persentase Pelaksanaan ekspertise hasil pemeriksaan laboratorium	100%	
		2.7. Waktu tunggu pelayanan obat jadi	≤30 menit	
		2.8. Persentase penulisan resep sesuai formularium	100%	
		2.9. Tidak adanya kesalahan pemberian obat	100%	
		2.10. Waktu tunggu hasil pelayanan foto thorax	≤3 jam	
		2.11. Tidak adanya kesalahan pemberian label pada hasil foto	100%	
		2.12. Persentase kejadian kegagalan pelayanan rontgen	≤2%	

		2.13.Persentase pelaksanaan ekspertise hasil pemeriksaan radiologi	100%	
		2.14.Persentase komplain terhadap layanan sub bidang penunjang	5%	

No	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sumber Anggaran			Jumlah (Rp)
			APBD	BLUD	Lain	
		<b>Program :</b> Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  <b>Kegiatan :</b> Peningkatan Pelayanan BLUD  <b>Sub Kegiatan :</b> Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD		X		<b>13.235.166.860</b>
1.1	Jumlah dokumen analisa kebutuhan tenaga penunjang diagnostik			X		
1.2	Jumlah dokumen analisa kebutuhan diklat tenaga penunjang diagnostik					
1.3	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan obat dan BHP			X		
1.4	Jumlah dokumen pelaksanaan supervisi layanan penunjang diagnostik			X		
1.5	Persentase terselenggaranya layanan farmasi			X		
1.6	Persentase terselenggaranya layanan optik			X		
1.7	Persentase terlaksananya pelayanan gizi sesuai standar			X		
1.8	Persentase pemeriksaan laboratorium yang terlayani			X		
1.9	Persentase pemeriksaan radiologi yang terlayani			X		
2.1	Persentase ketepatan waktu pemberian makanan pada pasien			X		

2.2	Persentase sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien			X		
2.3	Persentase tidak adanya kesalahan pemberian diet			X		
2.4	Persentase tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium			X		
2.5	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium			X		
2.6	Persentase Pelaksanaan ekspertise hasil pemeriksaan laboratorium			X		
2.7	waktu tunggu pelayanan obat jadi			X		
2.8	Persentase penulisan resep sesuai formularium			X		
2.9	Tidak adanya kesalahan pemberian obat			X		
2.10	Waktu tunggu hasil pelayanan foto thorax			X		
2.11	Tidak adanya kesalahan pemberian label pada hasil foto			X		
2.12	Persentase kejadian kegagalan pelayanan rontgen			X		
2.13	Persentase pelaksanaan ekspertise hasil pemeriksaan radiologi			X		
2.14	Persentase komplain terhadap layanan sub bidang penunjang			X		

PIHAK KEDUA,



Dra. Eniwati, Apt  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19660805 199303 2 004

Bali, 4 Januari 2021  
PIHAK PERTAMA,



dr. Putu Santy Erawati  
Penata Tk. I (III/d)  
NIP. 19771028 201101 2 003